JBEP: Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak
Volume 3, Nomor 2, Juni 2026
E-ISSN : 3046-9864; P-ISSN : 3046-9880; Hal 111-117
DOI: https://doi.org/10.61132/jbep.v3i2.2342
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP

Analisis Kelayakan dan Kesiapan Usaha Mikro dalam Pengajuan Sertifikasi Halal

(Studi Kasus Usaha Es Cincau)

Vina Rakhmawati[1*], Cory Vidiati[2], Ahmad Munajim[3]
[1-3]Program Studi Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia
Email: vinarakhma1001@gmail.com[1], coryvidiati29@gmail.com[2], hajiahmadmunajim@gmail.com[3]
**Penulis Korespondensi: vinarakhma1001@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the business feasibility and readiness of micro enterprises in applying for halal certification, focusing on a case study of mobile grass jelly drink vendors. This research uses a qualitative approach with a case study method. The subjects of this study consist of two vendors who have been running their businesses for a considerable period. Data were collected through direct interviews. The results show that the business is feasible in terms of economic and operational aspects, as indicated by its sustainability since 2006 and the existence of regular customers. However, in terms of management and legal aspects, the business still faces limitations, such as incomplete financial records and the absence of business legality. Regarding halal certification readiness, the vendors are aware of its importance but still lack sufficient understanding of the procedures and administrative requirements. In conclusion, there is a gap between the economic feasibility of the business and its administrative readiness for halal certification. This study is expected to provide an overview of micro-enterprise conditions and contribute to improving halal certification readiness.*

Keywords*:Business Feasibility; Halal Certification; Micro Enterprise; Qualitative Case Study; Vendor Management.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha serta kesiapan usaha mikro dalam pengajuan sertifikasi halal pada pedagang es cincau keliling. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek penelitian terdiri dari dua pedagang es cincau yang telah menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang cukup lama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha es cincau memiliki kelayakan dari aspek ekonomi dan operasional, ditandai dengan keberlangsungan usaha yang telah berjalan sejak tahun 2006 serta adanya pelanggan tetap. Namun, dari aspek manajemen dan legalitas, usaha masih memiliki keterbatasan, seperti pencatatan keuangan yang belum optimal dan belum adanya izin usaha. Dari sisi kesiapan sertifikasi halal, pelaku usaha telah memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, namun masih terbatas dalam pemahaman prosedur serta belum terpenuhinya aspek administratif yang dibutuhkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara kelayakan usaha secara ekonomi dengan kesiapan administratif dalam pengajuan sertifikasi halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi usaha mikro serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kesiapan sertifikasi halal.

Kata Kunci: Kelayakan Usaha; Manajemen Pemasok; Sertifikasi Halal; Studi Kasus Kualitatif; Usaha Mikro.

1. LATAR BELAKANG

Industri halal saat ini menjadi salah satu sektor yang terus berkembang di Indonesia. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal tidak hanya didasarkan pada aspek keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan jaminan kualitas dan keamanan produk. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk mulai memperhatikan standar kehalalan dalam proses produksinya agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif (Muntholip et al., 2025). Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Jumlahnya yang mencapai jutaan unit usaha menjadikan UMKM sebagai salah satu penopang utama dalam penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi masyarakat. Namun demikian, tidak semua pelaku UMKM telah memiliki

Naskah Masuk: 21 April 2026; Revisi: 29 Mei 2026; Diterima: 24 Juni 2026; Terbit: 30 Juni 2026

kesiapan dalam memenuhi aspek legalitas usaha, termasuk dalam hal sertifikasi halal. Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikat halal masih relatif kecil dibandingkan dengan total pelaku usaha yang ada, khususnya pada sektor makanan dan minuman.

Kewajiban sertifikasi halal sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini menegaskan bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha mikro yang belum sepenuhnya memahami prosedur maupun persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan sertifikasi halal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kendala yang sering dihadapi meliputi keterbatasan informasi, belum adanya legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), serta belum adanya pencatatan bahan baku dan proses produksi secara sistematis (Romadhoni et al., 2025; Sudarto et al., 2025).

Selain itu, dalam pengembangan usaha, aspek kelayakan bisnis juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Studi kelayakan usaha diperlukan untuk menilai apakah suatu usaha dapat berjalan secara berkelanjutan dilihat dari berbagai aspek, seperti pasar, teknis operasional, manajemen, dan aspek hukum. Namun, pada praktiknya, banyak usaha mikro yang dijalankan secara sederhana tanpa melalui analisis kelayakan yang terstruktur, termasuk pada usaha kuliner tradisional.

Fenomena tersebut dapat dilihat pada salah satu pedagang es cincau keliling di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng. Usaha ini telah berjalan lebih dari sepuluh tahun dan memiliki pelanggan tetap di beberapa lokasi seperti sekolah dan pasar. Meskipun demikian, usaha tersebut belum memiliki legalitas usaha maupun sertifikasi halal. Bahan baku yang digunakan relatif sederhana dan diperoleh dari pemasok lokal, sementara es batu diproduksi secara mandiri oleh pemasok dengan menggunakan air dari PDAM. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara operasional usaha telah berjalan, namun dari sisi administrasi dan pemenuhan standar halal masih perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara keberlangsungan usaha secara ekonomi dengan kesiapan dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kelayakan usaha serta kesiapan pedagang es cincau keliling dalam mengajukan sertifikasi halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi usaha mikro di lapangan serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kesiapan sertifikasi halal pada sektor usaha mikro.

2. KAJIAN TEORITIS

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Menurut (Maufiroh et al., 2025), UMKM memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama pada sektor kuliner yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Dalam menjalankan suatu usaha, diperlukan analisis kelayakan bisnis untuk menilai apakah usaha tersebut layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Studi kelayakan bisnis umumnya mencakup beberapa aspek, antara lain aspek pasar, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen, serta aspek hukum dan legalitas. Analisis ini bertujuan untuk melihat potensi keberlanjutan usaha serta mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Selain aspek kelayakan usaha, sertifikasi halal juga menjadi hal yang penting, khususnya bagi usaha di bidang makanan dan minuman. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia, pelaksanaan sertifikasi halal berada di bawah koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk di pasar (Fitri, 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan, keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan administrasi, serta belum tertatanya sistem pencatatan bahan baku dan proses produksi (Pratiwi, 2024; Romdhoni et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Kesiapan usaha dalam mengajukan sertifikasi halal dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain pemahaman terhadap regulasi, ketersediaan dokumen usaha, kejelasan sumber bahan baku, serta proses produksi yang sesuai dengan standar halal. Selain itu, adanya sistem pencatatan yang baik juga menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung proses sertifikasi halal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat keterkaitan antara kelayakan usaha dan kesiapan sertifikasi halal. Usaha yang telah memiliki sistem manajemen yang baik dan memenuhi aspek kelayakan cenderung lebih siap dalam memenuhi persyaratan

sertifikasi halal. Oleh karena itu, analisis terhadap kedua aspek tersebut menjadi penting untuk mengetahui kondisi riil usaha mikro, khususnya pada sektor kuliner tradisional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam kondisi usaha mikro, khususnya terkait kelayakan usaha dan kesiapan dalam pengajuan sertifikasi halal pada pedagang es cincau keliling.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng, dengan objek penelitian berupa pedagang es cincau keliling yang telah menjalankan usahanya secara aktif. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari dua orang pedagang es cincau yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu telah menjalankan usaha dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki aktivitas usaha yang stabil.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada para pedagang. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait aspek usaha, seperti proses produksi, pengelolaan usaha, serta pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan aspek yang diteliti, yaitu aspek kelayakan usaha dan kesiapan sertifikasi halal, kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Kelayakan Usaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang es cincau keliling, diketahui bahwa usaha tersebut telah dijalankan sejak tahun 2006 dan masih bertahan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa usaha memiliki tingkat keberlanjutan yang cukup baik. Dalam operasionalnya, pedagang melakukan penjualan secara keliling dari satu desa ke desa lain dengan jumlah penjualan rata-rata mencapai sekitar 100 porsi per hari. Konsumen yang membeli produk tersebut bersifat beragam, mulai dari pembeli baru hingga pelanggan tetap yang melakukan pembelian secara rutin. Namun demikian, usaha ini juga menghadapi kendala, terutama pada saat musim hujan yang menyebabkan penurunan jumlah pembeli. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pasar masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca, yang umum terjadi pada usaha kuliner berbasis minuman.

Dari aspek teknis dan operasional, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan es cincau meliputi tepung, daun cincau, gula merah, dan es. Untuk kebutuhan es batu, pedagang memproduksi sendiri, namun apabila persediaan tidak mencukupi maka dilakukan pembelian dari penjual es terdekat. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pemenuhan bahan baku.

Dari aspek manajemen, usaha dikelola secara mandiri tanpa melibatkan tenaga kerja tambahan. Meskipun terdapat pencatatan keuangan, namun pencatatan tersebut masih sederhana dan belum dilakukan secara lengkap. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha memiliki peran penting dalam menopang ekonomi keluarga, namun pengelolaan keuangan masih bersifat tradisional.

Sementara itu, dari aspek hukum, pedagang belum memiliki izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun bentuk legalitas lainnya. Selain itu, pelaku usaha juga belum pernah melakukan pengurusan izin usaha sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek legalitas usaha masih belum terpenuhi, yang dapat menjadi kendala dalam pengembangan usaha ke tahap yang lebih formal.

Kesiapan dalam Pengajuan Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil wawancara, pedagang es cincau menyatakan bahwa telah mengetahui mengenai sertifikasi halal dan menganggap bahwa sertifikasi tersebut penting bagi usaha. Namun, pemahaman terkait prosedur dan persyaratan pengajuan sertifikasi halal masih terbatas. Selain itu, pedagang juga menyampaikan bahwa belum pernah mendapatkan informasi maupun pendampingan secara langsung terkait proses pengajuan sertifikasi halal.

Dari sisi bahan baku, pedagang meyakini bahwa seluruh bahan yang digunakan telah halal karena sebagian produk yang digunakan telah memiliki label halal dari lembaga terkait. Meskipun demikian, pedagang belum melakukan pencatatan secara khusus terhadap asal bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa secara praktis bahan yang digunakan sudah mengarah pada prinsip halal, namun secara administratif belum memenuhi standar pencatatan yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi.

Selain itu, pedagang menyatakan bersedia untuk mengajukan sertifikasi halal apabila prosesnya tidak rumit dan tidak memerlukan biaya yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi kesiapan dari sisi sikap dan keinginan, namun masih terdapat kendala pada aspek pemahaman, akses informasi, serta persepsi terhadap proses pengajuan sertifikasi halal.

Keterkaitan Kelayakan Usaha dan Kesiapan Sertifikasi Halal

Berdasarkan temuan penelitian, dapat diketahui bahwa usaha es cincau yang dijalankan memiliki kelayakan dari aspek ekonomi dan operasional, ditandai dengan keberlangsungan usaha yang telah berjalan lebih dari satu dekade serta adanya pelanggan tetap. Namun demikian, dari sisi manajemen dan legalitas, usaha masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha formal.

Kondisi tersebut berdampak pada tingkat kesiapan dalam pengajuan sertifikasi halal. Meskipun secara bahan baku dan proses produksi sudah mengarah pada prinsip halal, keterbatasan dalam aspek administrasi, pencatatan, dan legalitas usaha menjadi hambatan utama dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelayakan usaha secara ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan administratif dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendampingan serta peningkatan pemahaman bagi pelaku usaha mikro agar dapat mengakses sertifikasi halal secara lebih mudah dan terarah**.**

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha pedagang es cincau keliling memiliki tingkat kelayakan yang cukup baik dari aspek ekonomi dan operasional. Hal ini ditunjukkan dari keberlangsungan usaha yang telah berjalan sejak tahun 2006, kemampuan mempertahankan pelanggan, serta adanya pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, dari aspek manajemen dan legalitas, usaha tersebut masih memiliki keterbatasan, seperti pencatatan keuangan yang belum optimal serta belum adanya izin usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun usaha layak secara ekonomi, pengelolaannya masih bersifat sederhana dan belum terstruktur.

Dari sisi kesiapan sertifikasi halal, pelaku usaha telah memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, namun belum memiliki pemahaman yang memadai terkait prosedur dan persyaratan pengajuan. Selain itu, belum adanya pencatatan bahan baku serta legalitas usaha menjadi kendala utama dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Meskipun demikian, terdapat keinginan dari pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal apabila prosesnya mudah dan terjangkau. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara kelayakan usaha secara ekonomi dengan kesiapan administratif dalam pengajuan sertifikasi halal pada usaha mikro es cincau.

DAFTAR REFERENSI

Amal, M. K., & Lestari, N. A. (2023). Optimasi aspek legal sertifikasi halal UMKM. *Jurnal*, 7*(5), 5079–5086. https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.17436

Ekonomi, J., & Dan, M. (2024). Dampak eksistensi sertifikasi halal pada keunggulan kompetitif UMKM. *Jurnal*, 2*(1), 261–267.

Elektronik, I. O., Dan, K., UMKM, M., & Kabupaten, D. I. (2025). SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah. *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah, 2*, 77–89. https://doi.org/10.64994/silah.v2i2.63

Hidayat, R., & Putra, M. A. (2021). Implementasi kebijakan sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 8*(1), 55–68.

Ismail, A. H. (2023). Studi kelayakan bisnis untuk pengembangan usaha pada PT Talenta International Tourism Business feasibility for business development on. *Jurnal*, 1*(2), 223–240. https://doi.org/10.33509/admit.v1i2.2437

Kasus, S., & Kecamatan, C. (2023). Analisis pemahaman sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal*.

Maufiroh, S., Sultoni, M. H., & Islam, B. E. (n.d.). Strategi peningkatan pendapatan UMKM di Desa Laden melalui penerapan sertifikasi halal. *Jurnal*, 11*(33), 1–23.

Mikro, U., Dan, K., Studi, M., UMKM, P., Tete, P., Bonepute, D., Tonra, K., Agama, I., & Negeri, I. (2025). Peran studi kelayakan bisnis dalam aspek keuangan pada. *Jurnal*, 2*(3), 270–278. https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i3.2591

Muntholip, A., Setiawan, N., & Rosyid, A. (2025). Sertifikasi halal dan daya saing UMKM di Indonesia: Studi systematic literature review. *Jurnal*, 26–38. https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5257

Pratiwi, R. (2024). Implementasi sertifikasi halal untuk meningkatkan penjualan pada UMKM kuliner tahu gimbal Pak Edi Kota Semarang. *Jurnal*, 11*(3), 33–37.

Rahman, F., & Hidayat, T. (2024). Peran sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 12*(2), 145–156.

Sari, D. P., & Wibowo, A. (2022). Digitalisasi UMKM dalam mendukung sertifikasi halal dan peningkatan daya saing. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 10*(2), 101–110.

Sari, W. P. (2023). Analisis studi kelayakan bisnis pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kue bangkit Kenanga ditinjau dari aspek pemasaran dan manajemen. *Jurnal*, 11*(1). https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i1.1880

Sektor, U., Sudarto, A., & Arifin, Z. (2025). Implikasi sertifikasi halal dalam manajemen usaha. *Jurnal*, 131–138.

Yuliani, I. (2024). Implementasi program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dalam mendorong minat pelaku UMKM Indonesia mengajukan. *Jurnal*.